

Pelaksanaan gadai saham perusahaan publik pada sistem scripless trading di pasar modal Indonesia

Dhyah Madya Ruth Sri Ningrum, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=111714&lokasi=lokal>

Abstrak

Dewasa ini pasar modal telah melaksanakan transaksi efek melalui media elektronik tanpa diikuti penyerahan fisik efek (paperless transaction). Efek dikonversi menjadi catatan elektronik yaitu diubah ke dalam bentuk kode-kode tertentu yang disebut Isin Codification System. Akibatnya transaksi efek hanya dapat dilakukan melalui komputer, sehingga tidak ada bentuk formal pengalihan efek. Pengalihan kepemilikan efek dilakukan dengan melakukan pemindahbukuan efek diantara satu rekening efek dengan rekening efek lainnya melalui suatu jaringan komputer (elektronic book entry settlement). Hal ini dikenal sebagai perdagangan efek tanpa warkat (scripless trading). Transaksi akan terjadi pada saat match order yang kemudian dilanjutkan dengan proses settlement. Match order dapat dianalogikan sebagai kesepakatan mengenai jumlah dan jenis saham, harga serta tanggal penyelesaian transaksi bursa. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1458 juncto Pasal 613 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana hak kepemilikan atas saham baru akan beralih setelah ada penyerahan secara nyata yaitu dengan membuat akta penyerahan baik berupa akta otentik atau akta bawah tangan. Efek tanpa warkat tersebut pada prinsipnya dapat diagunkan seperti melalui lembaga gadai. Pelaksanaan agunan saham diatur dalam Surat Edaran KSEI Nomor KSEI-0101/DIR/0101 tertanggal 15 Januari 2001. Apabila saham dalam status digadaikan maka saham tersebut harus dikuasai oleh Kreditur dan/atau kuasanya. Dalam mekanisme scripless trading, KSEI merupakan kuasa dari Kreditur untuk menjalankan haknya sebagai penerima gadai yang harus menguasai obyek gadai dalam rangka memenuhi asas inbezitstelling. KSEI selanjutnya akan memblokir saham yang berada dalam status gadai agar saham tersebut tidak dapat ditransaksikan. Gadai hanya dapat dicabut apabila terdapat permohonan pencabutan status gadai dari Kreditur sebagai penerima gadai dan/atau Debitur sebagai kuasa dari penerima gadai.